



P U T U S A N

Nomor 310/PID.B/2019/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KHOMARUDIN BIN BATONI**
Tempat lahir : Terbanggi Besar
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 09 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
n
Tempat tinggal : Terbanggi Besar Rt/Rw 003/001
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjang Pertama oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 13 September 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan 01 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan 25 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;

Terdakwa di Persidangan didampingi Penasehat hukum yang berasal dari Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta yang beralamat di Jalan Lintas Tengah Sumatra Km 67.5 No 48 Lingkungan VI B Kelurahan Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Lampung Tengah 34163, berdasarkan surat kuasa tertanggal 08 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor Register 130/SK/2019/PN.Gns;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 26 September 2019 Nomor : 310/Pid.B/2019/PN.Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 September 2019 Nomor : 310/Pid.B/2019/PN.Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KHOMARUDIN Bin BATONI bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHOMARUDIN Bin BATONI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) buah kemeja Jeans lengan pendek warna biru, dan ;
 - 1 (satu) buah kemeja Jeans lengan pendek warna biru merk Lois ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa KHOMARUDIN Bin BATONI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya :

PRIMER

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara dan mengembalikan Hak – haknya;
4. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada negara;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis tertanggal 07

Putusan. Nomor 310/Pid.B/2019/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019 sedangkan Penasehat hukum terdakwa mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KE-SATU :

Bahwa Terdakwa KHOMARUDIN BIN BATONI pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 , sekira jam 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan Terminal Betan Subing di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna putih ;1(satu)unit handphone merk samsung Galaxy Note 8 warna silver dengan Nomor kartu sim 08974773555; 1(satu) unit handphone merk samsung Galaxy Duos V warna hitam; 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang berisikan uang tunai sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah); Nota tagihan toko; 1 (satu) buha dompet kulit panjang warna hitam berisi uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , KTP, STNK, SIM, Kartu ATM BCA ; 1 (satu) unit handphone Xiaomi 5+ warna putih dengan nomor kartu sim 081373674508, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi M. FERRY RAMADHAN BIN ROHMAN dan saksi EDDY WIJAYA BIN REZA WIJAYA , dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk menyediakan, mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal ditangannya, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu yaitu bersama –sama dengan teman terdakwa (yang sampai saat ini belum tertangkap). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat saksi M. FERRY RAMADHAN BIN ROHMAN dan saksi EDDY WIJAYA BIN REZA WIJAYA sedang mengendari mobil Mitsubishi cold diesel box warna kuning, yang mana mereka merupakan sales lampu Hanoch berangkat dari unit II Tulang Bawang menuju Lampung Tengah , saat berada di bandar Jaya tepatnya di Kampung Terbanggi Besar mereka saksi belok kiri masuk ke Terminal Betan Subing , saat melintas jalur terminal tepat ditengah-tengah jalur terminal tiba-tiba datang

Putusan. Nomor 310/Pid.B/2019/PN Gns. hal 3



terdakwa dan temannya dengan mengendarai sepeda motor memepet kendaraan saksi M.Ferry Ramadhan yang saat itu sedang mengemudikan mobil , teman terdakwa yang tidak diketahui namanya dan masih belum tertangkap langsung menodongkan senjata api kearah kepala saksi M.Ferry Ramadhan seraya berkata “ MINGGIR, KALAU TIDAK MINGGIR SAYA TEMBAK” karena takut kemudian saksi M.Ferry Ramadhan langsung memberhentikan laju kendaraan . Setelah kendaraan berhenti teman terdakwa yang tidak diketahui namanya dan masih belum tertangkap membuka pintu sopir dan langsung masuk kedalam mobil sambil menodongkan senjata api kearah kening saksi M.Ferry Ramadhan tepatnya dibagian samping kanan, kemudian terdakwa masuk dari arah sebelah kanan dan langsung menodongkan senjata tajam kearah perut sebelah kanan saksi M.Ferry Ramadhan seraya berkata “ SERAHIN UANG, HAPE”, sambil merogoh kantong celanan yang saksi M.Ferry Ramadhan pakai dan mengambil dompet milik saksi M.Ferry Ramadhan . Selanjutnya teman terdakwa yang tidak diketahui namanya dan masih belum tertangkap masuk kedalam mobil dan mengeledah seluruh isi mobil dan mengambil handphone samsung Note 8 yang berada di rem tangan , kemudian mengambil handphone samsung galaxy Duos V , handphone merk Xiaomi 5+, dan mengambil tas yang ada dibelakang jok sopir yang berisi uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), saat pelaku akan mengambil tas,saksi EDI WIJAYA sempat menahan tas tersebut akan tetapi dikarenakan senjata api masih mengarah ke kapala saksi M. Ferry Ramadhan dan terdakwa masih mengarahkan pisau diperut saksi M. Ferry Ramadhan akhirnya saksi EDY WIJAYA melepas tas tersebut dan kembali terdakwa dan temanya mengancam saksi M. FERRY RAMADHAN BIN ROHMAN dan saksi EDDY WIJAYA BIN REZA WIJAYA dengan berkata ‘ JANGAN TERIAK KALAU TERIAK SAYA TEMBAK” Setelah itu terdakwa dan temannya langsung kabur meninggalkan tempat dengan berputar arah kearah jembatan Terminal Betan Subing;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman terdakwa tersebut yang mengambil 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna putih ; 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy Note 8 warna silver dengan Nomor kartu sim 08974773555; 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy Duos V warna hitam; 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang berisikan uang tunai sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah); Nota tagihan toko; 1 (satu) buha dompet kulit panjang warna hitam berisi uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , KTP, STNK, SIM, Kartu ATM BCA ; 1 (satu) unit handphone Xiaomi 5+



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan nomor kartu sim 081373674508 saksi M. FERRY RAMADHAN BIN ROHMAN dan saksi EDDY WIJAYA BIN REZA WIJAYA mengalami kerugian yang jika ditaksir dengan uang sejumlah kurang lebih Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2), ke-2KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KHOMARUDIN BIN BATONI pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019, sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan Terminal Betan Subing di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna putih; 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy Note 8 warna silver dengan Nomor kartu sim 08974773555; 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy Duos V warna hitam; 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang berisikan uang tunai sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah); Nota tagihan toko; 1 (satu) buha dompet kulit panjang warna hitam berisi uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), KTP, STNK, SIM, Kartu ATM BCA; 1 (satu) unit handphone Xiami 5+ warna putih dengan nomor kartu sim 081373674508, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi M. FERRY RAMADHAN BIN ROHMAN dan saksi EDDY WIJAYA BIN REZA WIJAYA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat saksi M. FERRY RAMADHAN BIN ROHMAN dan saksi EDDY WIJAYA BIN REZA WIJAYA sedang mengendari mobil Mitsubishi cold diesel box warna kuning, yang mana mereka merupakan sales lampu Hanoch berangkat dari unit II Tulang Bawang menuju Lampung Tengah, saat berada di bandar Jaya tepatnya di Kampung Terbanggi Besar mereka saksi belok kiri masuk ke Terminal Betan Subing, saat melintas jalur terminal tepat ditengah-tengah jalur terminal tiba-tiba datang terdakwa dan temannya dengan mengendarai sepeda motor memepet kendaraan saksi M. Ferry Ramadhan yang saat itu sedang mengemudikan mobil

Putusan. Nomor 310/Pid.B/2019/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, teman terdakwa yang tidak diketahui namanya dan masih belum tertangkap langsung menodongkan senjata api kearah kepala saksi M.Ferry Ramadhan seraya berkata “ MINGGIR, KALAU TIDAK MINGGIR SAYA TEMBAK” karena takut kemudian saksi M.Ferry Ramadhan langsung memberhentikan laju kendaraan . Setelah kendaraan berhenti teman terdakwa yang tidak diketahui namanya dan masih belum tertangkap membuka pintu sopir dan langsung masuk kedalam mobil sambil menodongkan senjata api kearah kening saksi M.Ferry Ramadhan tepatnya dibagian samping kanan, kemudian terdakwa masuk dari arah sebelah kanan dan langsung menodongkan senjata tajam kearah perut sebelah kanan saksi M.Ferry Ramadhan seraya berkata “ SERAHIN UANG, HAPE”, sambil merogoh kantong celanan yang saksi M.Ferry Ramadhan pakai dan mengambil dompet milik saksi M.Ferry Ramadhan . Selanjutnya teman terdakwa yang tidak diketahui namanya dan masih belum tertangkap masuk kedalam mobil dan mengeledah seluruh isi mobil dan mengambil handphone samsung Note 8 yang berada di rem tangan , kemudian mengambil handphone samsung galaxy Duos V , handphone merk Xiaomi 5+, dan mengambil tas yang ada dibelakang jok sopir yang berisi uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), saat pelaku akan mengambil tas,saksi EDI WIJAYA sempat menahan tas tersebut akan tetapi dikarenakan senjata api masih mengarah ke kapala saksi M. Ferry Ramadhan dan terdakwa masih mengarahkan pisau diperut saksi M. Ferry Ramadhan akhirnya saksi EDY WIJAYA melepas tas tersebut dan kembali terdakwa dan temannya mengancam saksi M. FERRY RAMADHAN BIN ROHMAN dan saksi EDDY WIJAYA BIN REZA WIJAYA dengan berkata ‘ JANGAN TERIAK KALAU TERIAK SAYA TEMBAK” Setelah itu terdakwa dan temannya langsung kabur meninggalkan tempat dengan berputar arah kearah jembatan Terminal Betan Subing;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman terdakwa tersebut yang mengambil 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna putih ; 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy Note 8 warna silver dengan Nomor kartu sim 08974773555; 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy Duos V warna hitam; 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang berisikan uang tunai sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah); Nota tagihan toko; 1 (satu) buha dompet kulit panjang warna hitam berisi uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , KTP, STNK, SIM, Kartu ATM BCA ; 1 (satu) unit handphone Xiaomi 5+ warna putih dengan nomor kartu sim 081373674508 saksi M. FERRY RAMADHAN BIN ROHMAN dan saksi EDDY WIJAYA BIN REZA WIJAYA

Putusan. Nomor 310/Pid.B/2019/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian yang jika ditaksir dengan uang sejumlah kurang lebih Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUHAMMAD FERRY RAMADHAN Bin ROHMAN, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari jum'at, tanggal 14 Juni 2019, sekira pukul 12.00 Wib, di Jalan Terminal Betan Subing Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah telah terjadi pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah saksi sendiri dan teman saksi yang bernama saksi Edi Wijaya;
 - Bahwa barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit tablet Samsung warna putih (milik bos saksi (ACONG), 1 (satu) unit Samsung Galaxy Note 8 warna silver dengan no hand phone 08974773555 (milik saksi), 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Galaxy Duos V warna hitam (milik saksi), tas ransel warna merah yang berisikan uang tunai sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Nota Tagihan Toko, dompet kulit panjang warna hitam berisi uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), KTP, STNK, SIM, ATM BCA (milik saksi), 1 (satu) unit hand phone Xiamo 5+ warna putih dengan no hand Phone 081373674508 (milik EDDI WIJAYA);
 - Bahwa adapun caranya terdakwa melakukan awalnya saksi bersama saksi EDDI WIJAYA yang merupakan sales lampu Hanoch berangkat dari Unit II Tulang Bawang menuju Lampung Tengah ke arah Bandar Jaya kemudian sesampainya di Kamp Terbanggi Besar saksi belok kiri masuk ke Terminal Betan Subing yang pada saat itu juga terdengar suara adzan Sholat Jum'at, kemudian pada saat saksi melintas jalur terminal tepat ditengah-tengah jalur terminal tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang membawa 1 (satu) unit Sp. Motor Satria F 150, memepet sopir dari sebelah kanan, kemudian pelaku yang dibonceng berdiri diatas motor sambil menodongkan senjata api ke arah kepala saksi dan berkata

Putusan. Nomor 310/Pid.B/2019/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“MINGGIR, KALAU TIDAK MINGGIR SAYA TEMBAK” karena takut kemudian saksi langsung memberhentikan kendaraan saksi;

- Bahwa setelah kendaraan berhenti kemudian salah satu pelaku membuka pintu sopir, dan langsung masuk kedalam mobil sambil menodongkan 1 (satu) pucuk benda yang menyerupai senjata api kearah kening saksi tepat dibagian samping kanan, kemudian satu pelaku lain dari pintu sebelah kanan dan menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah perut sebelah kanan saksi sambil berkata “SERAHIN UANG, HAPE” sambil merogoh kantong celana yang saksi dipakai dan mengambil dompet saksi;
- Bahwa kemudian pelaku yang membawa senjata api masuk kedalam mobil dan menggeledah seluruh isi mobil dan mengambil HP SAMSUNG NOTE 8 yang berada dekat rem tangan, kemudian mengambil HO SAMSUNG GALAXI DUOS V, kemudian pelaku mengambil HP XIOMI 5+ milik saksi EDDI WIJAYA yang berada dikantong sebelah kiri, kemudian pelaku mengambil tas yang ada dibelakang jok sopir yang berisi uang Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) namun tas tersebut sempat ditahan oleh saksi EDDI WIJAYA tapi karena pelaku masih nenodongkan senjata api kearah kepala saksi dan pelaku lain masih menodongkan senjata tajam keperut saksi kemudian dilepaskan oleh saksi EDDI WIJAYA kemudian pelaku kembali mengancam saksi “JANGAN TERIAK, KALAU TERIAK SAYA TEMBAK” kemudian pelaku kabur dengan berputar arah ke arah jembatan Terminal Betan Subing, atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polsek Terbanggi Besar;
- Bahwa saat saksi dan saksi Edi Wijaya melapor ke Polsek Terbanggi Besar, saksi diperlihatkan beberapa foto dan saat itu saksi membenarkan salah satu foto yang diperlihatkan kepada saksi bahwa orang yang difoto salah satu pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi dan saksi Edi Wijaya;
- Bahwa malam harinya saksi dan saksi Edi wijaya dipertemukan dengan terdakwa Komarudin di Hotel bunda, saksi membenarkan bahwa orang yang dihadapkan kepada saksi adalah salah satu pelaku yang menodongkan senjata tajam ke perut saksi;
- Bahwa terdakwa KHOMARUDIN Bin BATONI berperan Menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah perut saksi sebelah kanan dan mengancam dengan mengatakan “JANGAN TERIAK KALO TERIAK SAYA TUSUK”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) orang pelaku lain berperan menodongkan senjata api jenis revolver kearah kepala saksi tepatnya pelipis sebelah kanan dan menggeledah seluruh isi mobil kemudian mengambil seluruh barang berharga yang berada dimobil;
- Bahwa saksi yakin bahwa terdakwa KHOMARUDIN Bin BATONI yang dihadirkan dipersidangan adalah salah satu pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap saksi dan saksi EDDI WIJAYA yang pada saat itu berperan menodongkan senjata tajam jenis pisau bergerigi kearah perut sebelah kanan saksi;
- Bahwa pada saat itu penerangannya sangat terang sekali karena terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut pada siang hari dan dalam keadaan cuaca sangat cerah dan terdakwa dan temannya tidak menggunakan penutup muka;
- Bahwa Jarak saksi dengan terdakwa KHOMARUDIN Bin BATONI sekitar 10 cm karena pada saat itu posisi terdakwa KHOMARUDIN Bin BATONI mepet dengan pinggir jok pengemudi dan pada saat itu saksi duduk di jok pengemudi tersebut , dan jarak saksi dengan 1 (satu) orang pelaku lain yang menodongkan senjata api yaitu sangat dekat sekali karena pelaku berdiri dengan kaki berpijak pada pijakan kaki keluar masuk mobil;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Kemeja Jeans warna Biru dan 1 (satu) buah Celana Jeans Pendek warna Biru merupakan kemeja dan celana yang digunakan terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara menodongkan senjata tajam ke perut saya dan pakaian yang sama saat saksi dipertemukan kepada terdakwa di Hotel Bunda;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi M. FERRY RAMADHAN BIN ROHMAN dan saksi EDDY WIJAYA BIN REZA WIJAYA mengalami kerugian yang jika ditaksir dengan uang sejumlah kurang lebih Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau sekitar itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi ;

2. EDDI WIJAYA Bin REZA WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jum'at, tanggal 14 Juni 2019, sekira pukul 12.00 Wib, di Jalan Terminal Betan Subing Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah telah terjadi pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah saksi sendiri dan teman saksi yang bernama saksi M.Ferry Ramadhan ;
- Bahwa adapun barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit tablet Samsung warna putih (milik bos saksi (ACONG), 1 (satu) unit Samsung Galaxy Note 8 warna silver dengan no hand phone 08974773555 (milik saksi M.Ferry Ramadhan), 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Galaxy Duos V warna hitam (milik saksi M.Ferry Ramadhan), tas ransel warna merah yang berisikan uang tunai sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Nota Tagihan Toko, dompet kulit panjang warna hitam berisi uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), KTP, STNK, SIM, ATM BCA (milik saksi M.Ferry Ramadhan), 1 (satu) unit hand phone Xiamo 5+ warna putih dengan no hand Phone 081373674508 (milik saksi);
- Bahwa caranya terdakwa KHOMARUDIN Bin BATONI melakukan awalnya saksi bersama saksi M.Ferry Ramadhan yang merupakan sales lampu Hanoch berangkat dari Unit II Tulang Bawang menuju Lampung Tengah kemudian sesampainya di Bandar Agung Kab. Lampung Tengah kami berhenti untuk melakukan penagihan;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at 14 Juni 2019 sekira jam 11.30 wib saksi dan saksi Ferry melanjutkan perjalanan ke arah Bandar Jaya kemudian sesampainya di Kamp. Terbanggi Besar saksi belok kiri masuk ke Terminal Betan Subing yang pada saat itu juga terdengar suara adzan Sholat Jum'at, kemudian pada saksi melintas jalur terminal tepat ditengah-tengah jalur terminal tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang membawa 1 (satu) unit Sp. Motor Satria F 150, memepet sopir dari sebelah kanan, kemudian pelaku yang dibonceng berdiri diatas motor sambil menodongkan senjata api ke arah kepala saksi Ferry dan berkata "MINGGIR, KALAU TIDAK MINGGIR SAYA TEMBAK" karena takut kemudian saksi M.Ferry Ramadhan langsung memberhentikan laju kendaraan, setelah kendaraan berhenti kemudian salah satu pelaku membuka pintu sopir, dan langsung masuk kedalam mobil sambil menodongkan 1 (satu) pucuk benda yang menyerupai senjata api ke arah kening saksi M.Ferry Ramadhan tepat dibagian samping kanan, kemudian satu pelaku lain dari pintu sebelah kanan dan menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah perut sebelah kanan saksi M.Ferry

Putusan. Nomor 310/Pid.B/2019/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ramadhan sambil berkata “SERAHIN UANG, HAPE” sambil merogoh kantong celana yang saksi M.Ferry Ramadhan dipakai dan mengambil dompet saksi M.Ferry Ramadhan, kemudian pelaku yang membawa senjata api masuk kedalam mobil dan menggeledah seluruh isi mobil dan mengambil HP SAMSUNG NOTE 8 yang berada dekat rem tangan, kemudian mengambil HO SAMSUNG GALAXI DUOS V, kemudian pelaku mengambil HP XIOMI 5+ milik saksi yang berada dikantong sebelah kiri, kemudian pelaku mengambil tas yang ada dibelakang jok sopir yang berisi uang Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) namun tas tersebut sempat ditahan oleh saksi tapi karena pelaku masih menodongkan senjata api kearah kepala saksi M.Ferry Ramadhan dan pelaku lain masih menodongkan senjata tajam keperut saksi M.Ferry Ramadhan kemudian dilepaskan oleh saksi kemudian pelaku kembali mengancam saksi M.Ferry Ramadhan “JANGAN TERIAK, KALAU TERIAK SAYA TEMBAK” kemudian pelaku kabur dengan berputar arah ke arah jembatan Terminal Betan Subing, atas kejadian tersebut saksi dan saksi M.Ferry Ramadhan melapor ke Polsek Terbanggi Besar;

- Bahwa Ciri – ciri pelakunya adalah yang membawa benda seperti senjata api menggunakan baju kaos hitam, celana jeans pendek warna biru dan ada tato ditangan sebelah kiri, tinggi sekitar 165 cm, kulit sawo matang, wajah agak berjerawat hidung agak macung, berbadan kurus, dan pelaku yang mengancam menggunakan senjata tajam jenis pisau menggunakan baju kemeja jeans warna biru, celana pendek jeans warna biru, berbadan kurus, rambut ikal ada gawir dibelakangnya, hidung agak mancung dan kulit sawo matang;
- Bahwa tidak ada kekerasan fisik, hanya mengancam menggunakan benda seperti senjata api, dan senjata tajam, sambil mendorong bahu saksi ketika akan mengambil tas yang berada dibelakang jok sopir;
- Bahwa saksi mengenallinya terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah laki – laki tersebut yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi dan saksi M.Ferry Ramadhan, perannya adalah menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah perut M.Ferry Ramadhan pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan di dalam terminal Terbanggi Besar;
- Bahwa sebelumnya saksi diperlihatkan beberapa foto dikantor Polisi dan salah satu foto yang diperlihatkan adalah foto terdakwa KHOMARUDIN Bin BATONI dan saat dilakukan penangkapan saksi dipertemukan



kepada terdakwa KHOMARUDIN Bin BATONI oleh Polisi dan saat itu saksi yakin bahwa orang yang dipertemukan dan yang saksi lihat difoto adalah salah satu pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi dan saksi M.Ferry Ramadhan;

- Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa terdakwa KHOMARUDIN Bin BATONI adalah salah satu pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap saksi dan saksi M.Ferry Ramadhan yang pada saat itu berperan menodongkan senjata tajam jenis pisau bergerigi kearah perut sebelah kanan M.Ferry Ramadhan;
- Bahwa benar saksi menerangkan dengan sebenarnya pada saat itu penerangannya sangat terang sekali karena terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut pada siang hari dan dalam keadaan cuaca sangat cerah dan terdakwa dan temannya tidak menggunakan penutup muka;
- Bahwa benar Jarak saksi dengan terdakwa KHOMARUDIN Bin BATONI sekitar 10 cm karena pada saat itu posisi terdakwa KHOMARUDIN Bin BATONI mepet dengan pinggir jok pengemudi dan pada saat itu saksi duduk di jok pengemudi tersebut , dan jarak saksi dengan 1 (satu) orang pelaku lain yang menodongkan senjata api yaitu sangat dekat sekali karena pelaku berdiri dengan kaki berpijak pada pijakan kaki keluar masuk mobil dan pelaku dengan tangan kirinya menodongkan senjata api ke arah kepala saksi M.Ferry Ramadhan sambil menggeledah seluruh isi mobil termasuk kantong celana;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Kemeja Jeans warna Biru dan 1 (satu) buah Celana Jeans Pendek warna Biru merupakan kemeja dan celana yang digunakan terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara menodongkan senjata tajam ke perut saksi M.Ferry Ramadhan dan pakaian yang sama saat saksi dipertemukan kepada tersangka di Hotel Bunda;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI dan teman terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI tersebut saksi M. FERRY RAMADHAN BIN ROHMAN dan saksi EDDY WIJAYA BIN REZA WIJAYA mengalami kerugian yang jika ditaksir dengan uang sejumlah kurang lebih Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau sekitar itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi ;



3. ROBBY YANTO SIHOMBING Bin T. SIHOMBING, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari jum'at, tanggal 14 Juni 2019, sekira pukul 12.00 Wib, di Jalan Terminal Betan Subing Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah telah terjadi pencurian dgnan kekerasan;
 - Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan adalah saksi sendiri bersama dengan BRIPKA ANDIKA beserta dengan Tim TEKAB 308 Sat Reskrim Polres lampung Tengah;
 - Bahwa pada saat saksi bersama Tim Tekab 308 Polres Lamteng Melakukan penangkapan terhadap terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI tersebut yaitu Pada hari ini Sabtu Tanggal 15 Juni 2019, sekira Pukul 00.15 Wib di Pinggir Jalan sebelah kanan POM bensin Kamp. Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa yang telah kami amankan adalah terdakwa KHOMARUDIN Bin BATONI yang merupakan pelaku pencurian dengan kekerasan di Jalan Terminal Betan Subing, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, karena kami telah memiliki foto dan identitas KHOMARUDIN Bin BATONI yang merupakan Residivis perkara Pencurian dengan Kekerasan pada tahun 2013 kemudian pada saat saksi mendengar ada laporan tentang pencurian dengan kekerasan di Terminal Betan Subing kemudin saksi dan Tim Tekab 308 menemui korban dan saksi kemudian memperlihatkan foto-foto residivis perkara pencurian dengan kekerasan yang salah satu fotonya terdapat foto atas nama KHOMARUDIN Bin BATONI kemudian korban mengatakan bahwa terdapat salah satu foto yang merupakan pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut yang mana saksi dan Tim TEKAB 308 mengetahui bahwa salah satu foto yang ditunjuk korban adalah foto KHOMARUDIN Bin BATONI;
 - Bahwa mendengar keterangan tersebut kemudian saksi bersama Tim Tekab 308 langsung melakukan penyelidikan keberadaan pelaku dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHOMARUDIN Bin BATONI di pinggir jalan sebelah kanan POM Bensin Kamp. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah selanjutnya saksi bersama Tim Tekab 308 membawa terdakwa KHOMARUDIN ke Polres Lampung Tengah untuk dihadapkan dengan korban setelah dihadapkan korban yakin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa terdakwa KHOMARUDIN adalah pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap korban;

- Bahwa saksi mengetahui waktu dan tempat kejadian berdasarkan Laporan korban bernama M. FERRY RAMADHAN dengan Laporan Polisi Nomor: LP / 472 – B / VI / 2019 / Polda Lampung / Res Lamteng / Sek Tebas, tanggal 14 Juni 2019 bahwa sdr. KHOMARUDIN bin BATONI telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at 14 Juni 2019 sekira jam 12.00 wib di Jalan Terminal Betan Subing, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa cara yang dilakukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI adalah didahului dengan melakukan penyelidikan terhadap pelaku pencurian tersebut dan mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku kemudian kami melakukan pengintaian terhadap terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI yang pada saat itu sedang bermain Plastation di Yukum Jaya, kemudian pelaku meninggalkan lokasi rental Plastation dari Yukum Jaya menuju ke arah Kamp. Terbanggi Besar kemudian kami melakukan pengejaran dan sesampainya disebelum POM Bensin (sebelah kanan Pom Bensin) kami menghentikan laju kendaraan pelaku kemudian langsung kami amankan dan kami bawa ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan Penyidikan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI yang dikenakan saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI membenarkan sebagian yakni saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa selebihnya terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI menerangkan saat kejadian pencurian dengan kekerasan yang dialami saksi M.Fery Ramadhan dan saksi Edi Wijaya, terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI berada dirumah terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI;
- Bahwa benar pada hari Jum'at 14 Juni 2019 sekira jam 09.00 wib terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam menuju ke Lebung Temesu Kamp. Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dan



sebelumnya terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI menghampiri SUKRI kemudian terdakwa berboncengan bersama SUKRI dan MAHAT mengendarai sepeda motor sendirian, kemudian kami bertiga menuju ke Lebung Temesu sesampainya di Lebung Temesu terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI langsung mencari ikan dilebung tersebut dengan cara mengobok-ngobok lebung tersebut dan terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI pun mendapatkan ikan yang telah terdakwa cari;

- Bahwa sekira jam 11.30 wib terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI pulang dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Sukri;
- Bahwa setiba dirumah terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI langsung mandi karena pakaian yang terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI pakai saat memancing ikan basah;
- Bahwa benar terdakwa terdakwa menerangkan setelah mandi terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI istirahat masuk kedalam kamar dan saat itu terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI mendengar suara azan dan terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI langsung tidur, terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI tidak sholat Jumat;
- Bahwa sekira jam 14.00 wib saya bangun dari tidur kemudian terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI langsung membantu ayah saya mengaduk semen untuk membuat teras;
- Bahwa sekira jam 19.30 wib terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI bersama SUKRI, HENDRA dan DENI pergi untuk bermain Plastation;
- Bahwa sekira jam 24.00 wib pada saat terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI akan pulang kerumah terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI membenarkan bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI, terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI dipertemukan dengan saksi M.ferri Ramadhan dan saksi Eddy Wijaya , saat itu terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI mendengar bahwa M.ferri Ramadhan dan saksi Eddy Wijaya sempat menyatakan bahwa bukan terdakwa M.ferri Ramadhan dan saksi Eddy Wijaya, namun saat ditanyakan kembali saat itu memang saksi M.ferri Ramadhan dan saksi Eddy Wijaya membenarkan bahwa terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI orang yang sama yang melakukan pencurian terhadap saksi M.ferri Ramadhan dan saksi Eddy Wijaya;
- Bahwa terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI membenarkan barang bukti berupa 1(satu) buah kemeja Jeans lengan pendek warna biru, dan 1



(satu) buah kemeja Jeans lengan pendek warna biru yang diperlihatkan dipersidangan merupakan kemeja yang terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI kenakan pada saat terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI ditangkap dan anggota Polres Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

1. DENI IRAWAN Bin JAILANI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI karena terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI adalah teman saksi dari kecil namun saya tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI pada hari jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 08.00 Wib di rumah saksi kemudian sampai sekiran jam 11.30. Wib saksi bersama dengan terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI di lebung mencari ikan di kamp Terbanggi Besar kemudian saksi bertemu kembali pada hari jumat tanggal 14 juni 2019 sekira jam 18.30 Wib sampai dengan jam 23.30 Wib di tempat main Platstation (PS) di samping rumah makan RAYA Kel Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 juni 2019 sekira jam 08.00 Wib datang terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash kemudian terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI mengajak saksi untuk mencari ikan karena saksi tertarik kemudian saksi ikut kemudian saksi dan terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI pergi menuju kerumah HENDRA dengan tujuan mengajak mencari ikan namun HENDRA pada sat tidak mau karena mau pergi ke kebun selanjutnya saksi dan terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI pergi kerumah saudara SUKRI untuk mengajak mencari ikan pada saat itu saudara SUKRI mau kemudian saksi dan terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI dan SUKRI dan Orang tuanya berangkat menuju ke sungai untuk mencari ikan yang letaknya tidak jauh dari kampung saksi setelah mencari ikan kami sempat bakar ikan kemudian sekira jam 11.00 wib saksi dan terdakwa juga SUKRI pulang bareng menggunakan sepeda motor terdakwa KHOMARUDIN sesampainya di rumah terdakwa KHOMARUDIN ,saksi berbagi ikan sedangkan SUKRI sudah kami antarkan pulang duluan setelah saksi di antar pulang oleh terdakwa KOMARUDIN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATONI sesampainya di rumah saksi langsung tidur kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI datang kerumah saksi untuk mengajak main Playstation kemudian saksi menjemput SUKRI sedangkan terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI menjemput Hendra selanjutnya kami main Playstation bareng di Samping rumah makan Raya Kel Yukum Jaya Kec. Terbanggi besar Kab.Lampung Tengah pada sekira jam 23.00 Wib kami berempat pulang sesampainya di SPBU Terbanggi besar kami di hadang oleh pihak kepolisian karena saksi takut kemudian saya melarikan diri sedangkan terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI dapat di amankan pihak kepolisian;

- Bahwa benar perjalanan dari rumah terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI ke sungai tempat mencari ikan jika di tempuh dengan menggunakan sepeda motor memakan waktu kurang lebih 10 menit dan dari rumah terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI ke rumah saksi memakan waktu kurang lebih 2 menit karena dekat hanya berjarak kurang lebih 10 sampai 20 meter;
- Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa saksi tidak bertemu lagi atau melihat terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI , sejak saksi diantar pulang selesai mengambil ikan dilebung sekira jam 11.30 wib hingga bertemu kembali sekira jam 18.30 wib ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. SUKRI JAYADI Bin MAHAT, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI karena terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI adalah sepupu saksi ;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI pada hari jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 08.00 Wib di rumah saksi kemudian sampai sekiran jam 11.30. Wib saksi bersama dengan terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI di lebung mencari ikan di kamp Terbanggi Besar kemudian saksi bertemu kembali pada hari jumat tanggal 14 juni 2019 sekira jam 18.30 Wib sampai dengan jam 23.30 Wib di tempat main Platstation (PS) di samping rumah makan RAYA Kel Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 juni 2019 sekira jam 08.00 Wib datang terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash bersama dengan saksi Deni mengajak saksi



untuk mencari ikan kemudian saksi dan terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI dan saksi Deni dan Orang tua saksi berangkat menuju ke sungai untuk mencari ikan yang letaknya tidak jauh dari kampung saksi setelah mencari ikan kami sempat bakar ikan kemudian sekira jam 11.00 wib saksi diantar pulang oleh terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI juga Deni menggunakan sepeda motor terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI;

- Bahwa sekira jam 19.00 Wib saksi Deni datang kerumah saksi untuk mengajak main Playstation sedangkan terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI menjemput Hendra selanjutnya kami main Playstation bareng di Samping rumah makan Raya Kel Yukum Jaya Kec. Terbanggi besar Kab.Lampung Tengah pada sekira jam 23.00 Wib kami berempat pulang sesampainya di SPBU Terbanggi besar kami di hadang oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI ,saksi juga sempat dibawa dengan menggunakan mobil bersama dengan terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI;
- Bahwa saksi dipertemukan dengan korban di hotel Bunda;
- Bahwa saksi mendengar korban berkata saat melihat saksi bahwa korban mengatakan bukan saksi, kemudian saksi masuk kembali kedalam mobil;
- Bahwa saksi melihat dari dalam mobil terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI dipertemukan juga dengan korban, namun saksi tidak mendengar apa yang dikatakan oleh korban saat itu;
- Bahwa selanjutnya saksi diantar pulang sedang terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI dibawa kekantor Polisi;
- Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa saksi tidak bertemu lagi atau melihat terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI , sejak saksi diantar pulang selesai mengambil ikan dilebung sekira jam 11.30 wib hingga bertemu kembali sekira jam 18.30 wib ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tau apa yang dilakukan terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI setelah kami memancing ikan dilebung sampai akhirnya saksi bertemu lagi dengan terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI sekira jam 18.30 wib untuk main play station;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah kemeja Jeans lengan pendek warna biru, dan ;
- 1 (satu) buah kemeja Jeans lengan pendek warna biru merk Lois ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jum'at, tanggal 14 Juni 2019, sekira pukul 12.00 Wib, di Jalan Terminal Betan Subing Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah telah terjadi perbuatan pengambilan barang milik korban secara paksa;
- Bahwa awalnya korban yaitu saksi MUHAMMAD FERRY RAMADHAN Bin ROHMAN dan saksi EDDI WIJAYA yang merupakan sales lampu Hanoch berangkat dari Unit II Tulang Bawang menuju Lampung Tengah ke arah Bandar Jaya kemudian sesampainya di Kamp Terbanggi Besar saksi belok kiri masuk ke Terminal Betan Subing yang pada saat itu juga terdengar suara adzan Sholat Jum'at;
- Bahwa pada saat para saksi melintas jalur terminal tepat ditengah-tengah jalur terminal tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang membawa 1 (satu) unit Speda Motor Satria F 150 dan memepet sopir dari sebelah kanan, kemudian pelaku yang dibonceng berdiri diatas motor sambil menodongkan senjata api ke arah kepala saksi MUHAMMAD FERRY RAMADHAN dan berkata "MINGGIR, KALAU TIDAK MINGGIR SAYA TEMBAK" karena takut kemudian saksi MUHAMMAD FERRY RAMADHAN memberhentikan kendaraan;
- Bahwa setelah kendaraan berhenti salah satu pelaku membuka pintu sopir, dan langsung masuk kedalam mobil sambil menodongkan 1 (satu) pucuk benda yang menyerupai senjata api kearah kening saksi MUHAMMAD FERRY RAMADHAN tepat dibagian samping kanan, sedangkan satu pelaku lain dari pintu sebelah kanan menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah perut sebelah kanan saksi MUHAMMAD FERRY RAMADHAN sambil berkata "SERAHIN UANG, HAPE" sambil merogoh kantong celana dan mengambil dompet;
- Bahwa selanjutnya pelaku yang membawa senjata api masuk kedalam mobil menggeledah seluruh isi mobil dan mengambil HP SAMSUNG NOTE 8 yang berada dekat rem tangan, HP SAMSUNG GALAXI DUOS V serta HP XIOMI 5+ milik korban yang berada dikantong sebelah kiri juga tas yang ada dibelakang jok sopir berisi uang Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), terhadap tas tersebut juga sempat ditahan oleh saksi ferry tapi karena para pelaku masih menodongkan senjata maka dilepaskan oleh saksi Ferry;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu para pelaku pergi kabur dengan berputar arah ke arah jembatan Terminal Betan Subing dan selanjutnya para saksi melapor ke Polsek Terbanggi Besar;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi korban yang saling bersesuaian di persidangan para saksi korban mengenalinya sebagai salah satu dari para pelaku di atas yaitu adalah diri terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dimana perannya adalah menodongkan senjata tajam jenis pisau bergerigi kearah perut M.Ferry Ramadhan sebelah kanan;
- Bahwa para saksi korban menyatakan pada saat kejadian kondisi lokasi kejadian sangat terang karena pada siang hari dan para pelaku tidak menggunakan penutup muka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi M. FERRY RAMADHAN BIN ROHMAN dan saksi EDDY WIJAYA BIN REZA WIJAYA mengalami kerugian yang jika ditaksir dengan uang sejumlah kurang lebih Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau sekitar itu;
- Bahwa dipersidangan terdakwa membantah telah melakukan perbuatan tersebut dikarenakan pada saat tersebut hari Jum'at 14 Juni 2019 sekira jam 09.00 wib terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam menuju ke Lebung Temesu Kamp. Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dan sebelumnya terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI menghampiri SUKRI kemudian terdakwa berboncengan bersama SUKRI dan MAHAT mengendarai sepeda motor sendirian, kemudian bertiga menuju ke Lebung Temesu sesampainya di Lebung Temesu terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI langsung mencari ikan dilebung tersebut dengan cara mengobok-ngobok lebung tersebut dan terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI pun mendapatkan ikan yang telah terdakwa cari setelah itu sekira jam 11.30 wib terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI pulang dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Sukri setiba dirumah terdakwa KOMARUDIN Bin BATONI langsung mandi istirahat masuk kedalam kamar dan langsung tidur;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah diajukan oleh terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa benar pada hari tersebut pada pagi hari pergi secara bersama – sama untuk mencari ikan di sungai dan setelah mencari ikan kemudian membakar ikan tersebut sekitar jam 11.00 Wib terdakwa dan para saksi meringankan pulang

Putusan. Nomor 310/Pid.B/2019/PN Gns. hal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah masing – masing dan para saksi meringankan pisah dengan terdakwa karena telah sampai di rumah sekitar jam 11.30 Wib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif oleh karena itu diberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
6. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
8. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa



yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil";

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat (Lihat: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: "Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain". (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, diketahui bahwa pada hari jum'at, tanggal 14 Juni 2019, sekira pukul 12.00 Wib, di Jalan Terminal Betan Subing Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah telah terjadi perbuatan perampasan barang milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit tablet Samsung warna putih (milik bos saksi (ACONG), 1 (satu) unit Samsung Galaxy Note 8 warna silver dengan no hand phone 08974773555 (milik saksi), 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Galaxy Duos V warna hitam (milik saksi), tas ransel warna merah yang berisikan uang tunai sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Nota Tagihan Toko, dompet kulit panjang warna hitam berisi uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), KTP, STNK, SIM, ATM BCA (milik saksi), 1 (satu) unit hand phone Xiamo 5+ warna putih dengan no hand Phone 081373674508 (milik EDDI WIJAYA) yang telah **diambil oleh seseorang dengan merampasnya secara paksa kemudian pergi;**



Menimbang, bahwa dengan adanya pengambilan atau perampasan tersebut apabila dihubungkan dengan definisi “mengambil” yang mensyaratkan adanya perpindahan tempat atas barang tersebut atau benda tersebut berada di tangan pelaku, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat perbuatan “mengambil” atas barang – barang milik saksi korban dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan selanjutnya dalam perkara *aquo* adalah, **siapa yang melakukan tindakan mengambil tersebut ?**

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut terdapat beberapa fakta yang saling berbeda yang terungkap di persidangan, antara lain sebagai berikut :

- Para Saksi Penuntut Umum, yang juga merupakan saksi korban dan berada di lokasi kejadian pada saat peristiwa pengambilan tersebut, menerangkan bahwa sebelumnya awalnya melintas jalur terminal tepat ditengah-tengah jalur terminal tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F 150 dan memepet sopir dari sebelah kanan, kemudian pelaku yang dibonceng berdiri diatas motor sambil menodongkan senjata api ke arah kepala saksi MUHAMMAD FERRY RAMADHAN dan berkata “MINGGIR, KALAU TIDAK MINGGIR SAYA TEMBAK” karena takut kemudian saksi MUHAMMAD FERRY RAMADHAN memberhentikan kendaraan salah satu pelaku membuka pintu sopir, dan langsung masuk kedalam mobil sambil menodongkan 1 (satu) pucuk benda yang menyerupai senjata api kearah kening saksi MUHAMMAD FERRY RAMADHAN tepat dibagian samping kanan, sedangkan satu pelaku lain yaitu terdakwa dari pintu sebelah kanan menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah perut sebelah kanan saksi MUHAMMAD FERRY RAMADHAN sambil berkata “SERAHIN UANG, HAPE” sambil merogoh kantong celana dan mengambil dompet serta seluruh barang – barang milik para saksi korban;
- Terdakwa, yang merupakan orang yang diduga sebagai pelaku, menerangkan bahwa tidak berada di lokasi kejadian pada saat peristiwa pengambilan tersebut sedangkan terdakwa sehabis pergi memancing di sungai bersama para saksi meringankan kemudian sekitar jam 11.30 kembali kerumah dan tidur dirumah pada saat kejadian;
- Bahwa saksi meringan terdakwa yang diajukan oleh terdakwa (saksi Ade Charge) yang menerangkan bahwa benar pada hari tersebut terdakwa pada pagi haripergi memancing bersama para saksi dan setelah itu kurang lebih sekitar jam 11.30 sudah kembali pulang kerumah terdakwa akan tetapi para saksi meringankan tersebut tidak dapat menerangkan lebih lanjut tentang keberadaan terdakwa dan apa yang dilakukan selanjutnya oleh terdakwa KHOMARUDIN BIN BATONI setelah mereka berpisah dari memancing ikan dilebung dan baru bertemu kembali sekira pukul 18.30 wib untuk main play



station sehingga para saksi tidak selalu berada di dekat terdakwa dan melihat terdakwa karena ketika sekitar waktu terjadinya tindak pidana dalam perkara ini yaitu kurang lebih sekitar Jam 12.00 Wib para saksi meringankan telah pergi berpisah dari diri terdakwa yang berada dirumahnya sehingga tidak dapat memastikan secara pasti perihal keberadaan terdakwa pada saat waktu kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi fakta yang dihadirkan di persidangan, dalam hal ini para saksi Penuntut Umum, pada dasarnya para saksi dapat memastikan tentang siapa yang melakukan tindakan mengambil barang – barang miliknya tersebut yang memberikan keterangan di persidangan, yang menyebutkan bahwa yang mengambil adalah terdakwa. Dengan demikian, keterangan para saksi tersebut bersesuaian, bahwa pelaku pengambilan barang tersebut adalah 2 (dua) orang dan dari salah satunya terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta tentang ketidak beradaan terdakwa pada saat waktu dan lokasi kejadian juga tidak didukung dengan kuat dengan adanya keterangan saksi Ade Charge yang telah diajukan oleh terdakwa dimana keterangan saksi Ade charge tersebut tidak dapat menciptakan suatu alibi bahwa Terdakwa tidak berada di sekitar tempat kejadian perkara, karena pada dasarnya antara rumah terdakwa dan lokasi kejadian tindak pidana perkara aquo yang tidak jauh sehingga dapat dikategorikan bahwa keberadaan terdakwa tidak jauh berada disekitar lokasi kejadian, dan juga terhadap keterangan Saksi meringankan menerangkan tidak selalu berada di dekat terdakwa dan melihat terdakwa di sekitar jam terjadinya tindak pidana oleh karena terdakwa sudah berada dirumahnya dan tidak dapat memastikan secara pasti perihal keberadaan terdakwa pada saat waktu kejadian sehingga keterangan tersebut tidak dapat mendukung bahwa terdakwa tidak berada di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa dari keterangan saksi-saksi fakta, maka saling bersesuaian, bahwa pelaku pengambilan ada 2 (dua) orang. Adapun mengenai siapa 2 (dua) tersebut salah satunya adalah terdakwa sebagaimana diajukan dalam persidangan ini yang terbukti secara meyakinkan berdasarkan alat bukti yang cukup bahwa ia terlibat di dalam **pengambilan terhadap barang milik** para saksi korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa telah terbukti perbuatan terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas. Dengan demikian unsur "mengambil" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Sesuatu barang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur kedua (unsur "mengambil"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil sesuatu karena 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna putih ; 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy Note 8 warna silver dengan Nomor kartu sim 08974773555; 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy Duos V warna hitam; 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang berisikan uang tunai sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah); Nota tagihan toko; 1 (satu) buha dompet kulit panjang warna hitam berisi uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , KTP, STNK, SIM, Kartu ATM BCA ; 1 (satu) unit handphone Xiami 5+ warna putih dengan nomor kartu sim 081373674508 milik para saksi korban tersebut adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dijual) atau setidaknya dapat dimiliki, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur kedua (unsur "mengambil"), majelis hakim telah berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pengambilan dan perampasan barang milik saksi korban atau setidaknya diambil dari saksi korban atau setidaknya bukan merupakan milik Terdakwa maupun 1 (satu) orang temannya, maka majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya”. (Lihat: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25);

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur kedua (unsur “mengambil”), majelis Hakim telah berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa yang telah bekerjasama dalam mengambil barang milik saksi korban, menunjukkan bahwa telah ada penguasaan secara sepihak oleh seolah-olah mereka adalah pemiliknya, yang mana hal tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan hak karena mereka tidak mempunyai ijin dari saksi korban. Dengan demikian majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi.

Ad.5 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan unsur-unsur sebelumnya, yaitu unsur kedua sampai dengan unsur kelima (mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak), yang mana pelaku untuk melakukan tindakan mengambil barang tersebut **didahului** dengan kekerasan atau ancaman terhadap orang, ataupun pelaku setelah melakukan pengambilan barang tersebut **diikuti** dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang juga telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya diketahui bahwa terdakwa sebelum melakukan perbuatan mengambil dan merampas barang milik saksi korban dilakuakn terdakwa terlebih dahulu dengan cara yaitu terdakwa memepet kendaraan yang sedang dikendarai oleh saksi korban yang kemudian terdakwa dan temannya menodong kan senjata api dan tajam ke diri saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban harus berhenti dan tidak



berdaya ketika terdakwa mengambil serta merampas barang – barang milik saksi korban;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dikaitkan dengan pengertian unsur ini dapat diketahui bahwa untuk terdakwa dapat mengambil barang tersebut terdakwa sebelumnya telah melakukan berupa penodongan dengan senjata api dan tajam kepada saksi korban yang terhadap perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan ancaman kekerasan dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk memudahkan terlaksananya perbuatan terdakwa, terhadap pertimbangan unsur tersebut terhadap unsur ini majelis berpendapat telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur kedua (unsur "mangambil"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban yang dilakukan dengan cara mengambil barang – barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa karena yang melakukan tindakan mengambil barang tersebut adalah sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan salah satu temannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi.

Ad.7. Unsur "Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan";

Menimbang, unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yaitu:

- Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya; atau
- Jika perbuatan dilakukan di jalan umum; atau
- Jika perbuatan dilakukan dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan di jalan raya yang merupakan tempat yang terletak jalan, hal ini juga dibuktikan dengan kondisi saksi korban yang masih mengendarai mobil, sehingga tempat kejadian perkara merupakan tempat yang dapat dilihat oleh umum, Dengan demikian sub-unsur Jika perbuatan dilakukan di jalan umum. Oleh karena itu unsur "Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan unsur yang telah majelis hakim pertimbangkan dalam unsur – unsur bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan penuntut umum oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat akan mengesampingkan seluruh nota pembelaan Penasehat Hukum Tedakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (1) (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama, selama 2 (dua) kali;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kemeja Jeans lengan pendek warna biru, dan ;
- 1 (satu) buah kemeja Jeans lengan pendek warna biru merk Lois ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KHOMARUDIN Bin BATONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemeja Jeans lengan pendek warna biru, dan ;
- 1 (satu) buah kemeja Jeans lengan pendek warna biru merk Lois ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari KAMIS tanggal 12 Desember 2019 oleh Kami Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Majelis hakim tersebut dibantu oleh LADO FIRMANSYAH, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ELIS MAYANTI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.,

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.,

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

LADO FIRMANSYAH, SH.,MH.